



PUTUSAN

Nomor 1134 /Pid.Sus/2017 /PN. Jkt.Utr.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **SULTAN Alias TABO Bin Alm. NISE;**
2. Tempat lahir : Sulawesi Selatan;
3. Umur atau tanggal lahir : 35 tahun / 15 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Manunggal VII Gang II RT 011/RW 04
Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta
Utara ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh penagsinan ikan ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat Perintah Penahanan tanggal 26 Juli 2017
Nomor : Pol : SP.Han.27/VII/2017/Sek.klb, sejak tanggal 26 Juli 2017
sampai dengan tanggal 14 Agustus 2017 ;
2. Surat Perintahperpanjangan Penahan Penuntut Umum, tanggal 02 Agustus
2017 Nomor : B-1154/0.1.11.3/Euh.1/8/2017, sejak tanggal 15 Agustus
2017 sampai dengan tanggal 23 September 2017 ;
3. Surat Perintah Penangguhan Penahanan tanggal 23 September 2017 Nomor
: SP.Tangguh.Han/02/IX/2017/Sek.Klb.
4. Surat Perintah Penahan (tingkat Penuntutan) tanggal 25 September 2017
Nomor : B.727/0.1.11/Euh.2/9/2017, sejak tanggal 25 September 2017
sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017 ;
5. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 5
Oktober 2017 Nomor : 1101/Pen.Pid/2017/PN. Jkt. Utr, sejak tanggal 5
Oktober 2017 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Andy Mulawan,SH. Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Jakarta Utara Exs. Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Jln. Gajah Mada Nomor 17 Jakarta Pusat berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Agustus 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1134/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Utr. Tanggal 05 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1134/Pen.Pid/2017/PN.Jkt.Utr tanggal 09 Oktober 2017. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sultan Alias Tabo, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tidak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) Plastik klip paket narkotika jenis Kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,26 gram atau dengan berat netto 0,1201 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,1078 gram yang disimpan dalam lipatan dari selembaran uang Rp. 1000,- (seribu rupiah), barang bukti berhubungan dengan Terdakwa An. Abdullah Bin Abu Daeng Makelo dan digunakan dalam perkara An. Abdullah Bin Abu Daeng Makelo ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang seringan-ringannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa **SULTAN alias TABO bin alm NISE**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Jl. Kalibaru Barat VII Kel. Kalibaru Cilincing Jakarta Utara atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari penangkapan terhadap Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 20.30 WIB Jl. Kalibaru Barat depan Pos 2 Pelabuhan Kalibaru Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara yang saat dilakukan razia kepolisian terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) plastik klip paket narkotika jenis kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,26 gram yang disimpan di dalam lipatan dari selempang uang Rp 1.000,- (seribu rupiah). Pada saat Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO diperiksa dan diminta keterangan asal narkotika yang diduga shabu-shabu tersebut kepada saksi ABDULLAH, Saksi ABDULLAH mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan terdakwa SULTAN alias TABO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 di daerah Gang Macan Kalibaru. Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh saksi JANTO SITUMORANG dan Saksi FERDY yang merupakan anggota Polsek Kawasan Kalibaru, yang kemudian berhasil menangkap terdakwa SULTAN alias TABO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 10.00 WIB di Jl. Kalibaru Barat VII Kel. Kalibaru Cilincing Jakarta Utara.

Bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil patungan dengan Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO yang masing-masing patungan uang sebesar Rp.100.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa SULTAN alias TABO menyerahkannya kepada Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO karena terdakwa SULTAN alias TABO akan melaut mencari ikan yang mana rencananya, narkoba tersebut akan digunakan bersama-sama sekitar pukul 21.00 Wib akan tetapi belum sempat dipakai bersama, Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO keburu ditangkap anggota Polsek Kawasan Kalibaru pada saat razia kepolisian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris BNN No.477.AG/VII/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 31 Juli 2017 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,1201 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1078 gram dan 1 (satu) satu botol plastik berisikan urine an. Abdullah bin Abu Daeng Makelo adalah positif Metamphetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya serta tidak berhubungan dengan profesi terdakwa.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **SULTAN alias TABO bin alm NISE**, pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017, sekira jam 10.00 WIB atau setidaknya pada bulan Juli 2017 atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2017, bertempat di Jl. Kalibaru Barat VII Kel. Kalibaru Cilincing Jakarta Utara atau atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah menyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:-

Berawal dari penangkapan terhadap Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 20.30 WIB Jl. Kalibaru Barat depan Pos 2 Pelabuhan Kalibaru Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara yang saat dilakukan razia kepolisian terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) plastik klip paket narkoba jenis kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,26 gram yang disimpan di dalam lipatan dari selembarnya uang Rp 1.000,- (seribu rupiah). Pada saat Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO diperiksa dan diminta keterangan asal narkoba yang diduga shabu-shabu tersebut kepada saksi ABDULLAH, Saksi ABDULLAH mengaku mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan terdakwa SULTAN alias TABO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 di daerah Gang Macan Kalibaru. Selanjutnya dilakukan pengembangan oleh saksi JANTO SITUMORANG dan Saksi FERDY yang merupakan anggota Polsek Kawasan Kalibaru, yang kemudian berhasil menangkap terdakwa SULTAN alias TABO pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2017 sekira jam 10.00 WIB di Jl. Kalibaru Barat VII Kel. Kalibaru Cilincing Jakarta Utara.

Bahwa dari keterangan terdakwa diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil patungan dengan Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO yang masing-masing patungan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa SULTAN alias TABO menyerahkannya kepada Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO karena terdakwa SULTAN alias TABO akan melaut mencari ikan yang mana rencananya, narkoba tersebut akan digunakan bersama-sama sekitar pukul 21.00 Wib akan tetapi belum sempat dipakai bersama, Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO keburu ditangkap anggota Polsek Kawasan Kalibaru pada saat razia kepolisian.

Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut karena terdakwa pengguna narkoba dan telah mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sejak pertengahan tahun 2012. Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut dengan cara ditaruh diatas pipet kaca lalu disatukan dengan alat hisap atau sedotan atau disebut bong yang terbuat dari botol air mineral, kemudian pipet yang ada shabu dibakar menggunakan korek api dan setelah shabu mencair dan mengeluarkan asap kemudian dihisap melalui sedotan seperti orang merokok.

Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris BNN No.476.AG/VII/2017/Balai Lab Narkoba tanggal 31 Juli 2017 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap urine an. Sultan alias Tabo bin (alm) Nise adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 UURI No. 35 tentang Narkoba, kemudian dari hasil Assesmen atau Pengkajian Penyalahguna Narkoba Pemeriksaan Medis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Pelayanan Penyalahgunaan Narkotika & HIV-AIDS Berbasis Masyarakat DKI Jakarta Yayasan Kelima Mandiri DKI Jakarta berdasarkan suratnya No : 687/31/EXT-KM/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 an. SULTAN yang dinyatakan sebagai "*penyalahguna narkotika golongan I jenis bukan tanaman (methamphetamine/shabu-shabu) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan bagi diri sendiri*".

Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut bagi diri sendiri adalah tanpa memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun instansi terkait lainnya atau tanpa pengawasan dokter.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan, bahwa mereka telah mendengar, mengerti isi surat dakwaan tersebut, kemudian Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi: Ferdy, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah disumpah dihadapan penyidik Polri, dan keterangan yang diberikan sudah benar ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2017 sekira pukul 20.30 Wib saksi bersama dengan Heri Muhono dan Sutaryo melaksanakan Razia Cipta Kondisi yang dilaksanakan di Jalan Kondisi yang dilaksanakan di Jalan Kalibaru Barat Depan Pos 2 Pelabuhan Kalibaru, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara kemdian anggota Polisi yang Heri Muhono menghentikan Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor dan melakukan pemeriksaan dan pengledahan sepeda motor dan melakukan pemeriksaan dan ditemukan 1 (satu) paket shabu berisi Kristal warna putih disimpan dalam saku celana pendek bagian samping;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersama tim melakukan pengeledahan dan ditemukan di tangan kanan terdakwa 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat brutto, 0,26 Gram ;
 - Bahwa saksi dengar dari terdakwa bahwa narkotika jenis sabu tersebut terdakwa beli secara patungan dengan saksi Sultan alias Tabo ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan dalam lemari dan diakui milik Terdakwa, rencananya mau dikonsumsi oleh Terdakwa, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sunda Kelapa untuk diproses penyidik;
- Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sisa LABKRIM;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan.
- 2. Saksi: Abdullah Bin Abu Daeng Makelo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Saksi pada BAP sudah benar;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sultan Alias Tabo Bin Alm Nise membeli shabu secara patungan ;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Kalibaru Barat depan Pos 2 Pelabuhan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara saksi yang akan berangkat melaut dan sedang mempersiapkan perbekalan dilakukan penangkapan oleh anggota kepilisan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik shabu yang direnakan akan dipakai oleh Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwai bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli jam 10.00 WIB membeli shabu secara patungan masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa narkoba jenis shabu ditemukan dalam lemari dan diakui milik Terdakwa, rencananya mau dikonsumsi oleh Terdakwa, selanjutnya barang bukti dan Terdakwa dibawa ke Polsek Sunda Kelapa untuk diproses penyidik;
 - Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah sisa LABKRIM;
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan dalam BAP adalah benar keterangan yang Terdakwa diberikan kepada Penyidik;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saksi Abdullah Bin Abu Daeng Makelo membeli shabu secara patungan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 sekira pukul 20.30 WIB di Jalan Kalibaru Barat depan Pos 2 Pelabuhan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara
- Bahwa Terdakwa yang akan berangkat melaut dan sedang mempersiapkan perbekalan dilakukan penangkapan oleh anggota kepilisan dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik shabu yang direnakan akan dipakai oleh Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Juli jam 10.00 WIB membeli shabu secara patungan masing – masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa Terdakwa sudah mengetahui memakai, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika dilarang dan Terdakwa tidak ada ijin baik membeli maupun memakai shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

1 (satu) Plastik klip paket narkotika jenis Kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,26 gram atau dengan berat netto 0,1201 gram, dengan sisa Labkrim berat netto 0,1078 gram yang disimpan dalam lipatan dari selebaran uang Rp. 1000,- (seribu rupiah), barang bukti berhubungan dengan Terdakwa An. Abdullah Bin Abu Daeng Makelo dan digunakan dalam perkara An. Abdullah Bin Abu Daeng Makelo ;

Dimana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan sesuai ketentuan yang berlaku oleh karenanya dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris BNN No. 477.AG/VII/2017 Lab. Narkoba tanggal 31 Juli 2017 Maret

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 setelah dilakukan pemeriksaan didalamnya terdapat 1 (satu) palstik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,1201 gram dengan isa labkrim seberat netto 0,1078 gram dan 1 (satu) botol plastic urine An. Abdullah bin Abu Daeng Makelo adalah positif mengandung Methafetamina terdaftar dalam golongan I nomu urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkoba dan hasil assesmen Pengkajian Penyalahguna Narkoba Medis Kesehatan Jiwa dan Psikososial dari Pelogisosial dari Pelayanan Penyalahguna Narkoba & HIV-AID Berbasis Masyarakat DKI Jakarta Yayasan Kelima Mandiri DKI Jakarta berdasarkan Suratnya Nomor : 687/31/EXT-KM/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 An. Sultan alias Tabo Bin alm Nise dinyatakan sebagai “ Penyalahguna narkoba golongan I jenis bukan tanamanan (shabu) dengan pola pemakaian sindroma ketergantungan pada diri sendiri “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2107 sekitar pukul 20.30 WIB telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Kalibaru Barat depan Pos 2 Pelabuhan Kalibaru, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilincing Jakarta Utara ;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari adanya operasi Gabungan Cipta Kondisi, kemudian saksi Henry Muhono yang merupakan anggota Polsek Kawasan kalibaru telah menghenditkan seorang pengendara sepeda motor yang sedang dikendarai oleh Terdakwa dan kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa Abdullah Bin Abu Daeng Makelo dan pada saat dilakukan pengledahan badan dan pakaian Terdakwa ditemukan lipatan dari selebaran uang Rp.1000,- (seribu rupiah) dan didalam lipatan uang tersebut ditemukan 1 (satu) palstik klip paket narkoba jenis Kristal warna putih dengan berat brutto 0,26 gram kemudian barang buti tersebut diamankan ;
- Bahwa Terdakw mendapatkan narkoba jenis shabu dengan cara membeli secara bersama-sama atau patungan dengan Sdr. Sultan Alias Tabo masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang akan bernagkat melaut ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai Narkoba tersebut ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak mengulagi lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis akan mempertimbangkan dan memilih yang sesuai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Febrian Tanjung bin Khaerudin yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan, disamping itu menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut mempunyai kesehatan jasmani dan rohani yang cukup sehingga atas setiap tindakannya dapat disadarinya, dan oleh karenanya pula atas setiap tindakan Terdakwa dapat diminta kepada terdakwa untuk mempertanggungjawabkannya, yang dalam hal ini apabila unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa terpenuhi dan tidak ada pula hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa yang telah terbukti tersebut, maka terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah tidak diperkenankannya sesuatu pada seseorang tanpa adanya sesuatu yang melindungi untuk hal itu;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO (berkas perkara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2017 sekitar jam 20.30 WIB Jl. Kalibaru Barat depan Pos 2 Pelabuhan Kalibaru Kel. Kalibaru Kec. Cilincing Jakarta Utara yang saat dilakukan razia kepolisian terdakwa kedatangan membawa 1 (satu) plastik klip paket narkotika jenis kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,26 gram yang disimpan di dalam lipatan dari selempang uang Rp 1.000,- (seribu rupiah). Pada saat Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO diperiksa dan diminta keterangan asal narkotika yang diduga shabu-shabu tersebut kepada saksi ABDULLAH, Saksi ABDULLAH mengaku mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli bersama-sama dengan terdakwa SULTAN alias TABO pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2017 di daerah Gang Macan Kalibaru;

Menimbang, bahwa sewaktu penangkapan tersebut, dari keterangan Abdullah Bin Abu Daeng Makelo diperoleh informasi bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut adalah hasil patungan dengan Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO yang masing-masing patungan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa SULTAN alias TABO menyerahkannya kepada Saksi ABDULLAH bin ABU DAENG MAKELO karena terdakwa SULTAN alias TABO akan melaut mencari ikan yang mana rencananya,

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut adalah untuk menambah stamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris NO.LAB: 0996/NNF/2015 Tanggal 26 Maret 2015 yang diperiksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh 1.Jaswanto, BSc dan 3.Novia Heryani, S.Si yang diketahui oleh Dra.Endang Sri M. M.Biomed., Apt, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa Kristal warna putih (dalam table pemeriksaan) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Berdasarkan hasil pemeriksaan urine an.AMIR MAHMUD di Klinik Pratama Polres Metropolitan Jakarta Utara Tanggal 17 Maret 2015 adalah benar positif (+) mengandung Amphetamin dan Metamphetamina ;

Menimbang, bahwa penggunaan shabu tersebut oleh Terdakwa tidak ada hubungannya dengan penyakit yang diderita oleh Terdakwa, bahkan Terdakwa dalam kondisi sehat, dan tidak pula hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip paket narkoba jenis kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,26 gram atau dengan berat netto 0,1201 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1078 gram yang disimpan dalam lipatan dari selebaran uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Abdullah Bin Abu Daeng Makelo ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dalam segala bentuknya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan,Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sultan Alias Tabo Bin Alm. Nise** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa 1(satu) plastik klip paket narkoba jenis kristal warna putih atau shabu dengan berat brutto 0,26 gram atau dengan berat netto 0,1201 gram, dengan sisa labkrim berat netto 0,1078 gram yang disimpan dalam lipatan dari selebaran uang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pergunakan dalam berkar perkara atas nama Terdakwa Abdullah Bin Abu Daeng Makelo ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa, tanggal 28 Nopember 2017 oleh kami : Maringan Sitompul, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Titus Tandi, S.H.,M.H. dan I Wayan Wirjana, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapto Suprio, S.H, - Panitera Pengganti, dihadiri oleh Melda S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara , Penasihat Hukumnya dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titus Tandi, S.H.,M.H.

Maringan Sitompul, S.H.,M.H

I Wayan Wirjana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Sapto Suprio, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)